

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Inilah yang termuat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perekonomian, antara lain harus efisien dan adil. Semua warga negara dipersilakan turut andil dalam perekonomian seluas-luasnya, asalkan tetap menaati koridor-koridor tersebut.

Laju perekonomian yang pesat, membuat bentuk-bentuk pelayanan di bidang jasa ikut tumbuh dengan signifikan. Salah satunya adalah sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut rental. Pada perkembangannya, usaha rental tidak hanya menasar konsumen pribadi, tapi juga melayani kebutuhan perusahaan. Perusahaan baik berskala besar maupun menengah, lebih memilih untuk menyewakan mobil untuk karyawannya dari pada membelikan mobil dengan alasan efisiensi, baik dari harga mobil maupun biaya perawatan.¹ Bukan hanya menyewakan untuk keperluan karyawan, perusahaan pun memanfaatkan jasa rental mobil untuk keperluan operasional, misalnya kendaraan yang digunakan dalam rangka mobilitas usaha perusahaan.

¹Ruminansari Prawiditiari. 2006. *Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro.

Perusahaan adalah organisasi yang bertumpu pada sprofit (keuntungan). Untuk mengejar keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan biaya sesedikit mungkin, sembari menunggu keuntungan yang sebesar mungkin. Karena itulah, sisi operasional perusahaan dianggap akan berjalan lebih hemat dan efektif, jika memanfaatkan mobil sewaan atau mobil rental untuk mobilitas perusahaan tersebut.

Kegiatan ekonomi memiliki banyak faktor penunjang, salah satunya adalah transportasi. Transportasi memberikan kemudahan bagi manusia, tidak hanya dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari.

Terdapat beberapa manfaat transportasi secara ekonomi, yaitu meliputi:

1. Perpindahan Orang

Transportasi menjadikan orang lebih mudah dan cepat berpindah tempat dari satu tujuan ke tujuan lainnya.

2. Pemindahan Barang

Transportasi menjadikan barang-barang dapat dikirim dari tempat produksi ke tempat-tempat lainnya yang membutuhkan barang-barang tersebut.

3. Menjaga Stabilitas Harga Barang

Transportasi menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin sehingga harga barang akan tetap stabil.

4. Meningkatkan Nilai Ekonomi Suatu Kawasan/Wilayah

Transportasi meningkatkan produktivitas dan nilai jual suatu kawasan, misalnya hasil industri, hasil pertanian, tanah, dan lain-lain.

5. Perkembangan Wilayah

Transportasi dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah, keterbatasan transportasi menghambat perkembangan wilayah.

Manfaat transportasi sangat dirasakan masyarakat, namun manfaat transportasi tidak didukung dengan kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan. Harga kendaraan khususnya mobil terbilang mahal. Disamping itu, transportasi umum yang tersedia terbatas dan dinilai kurang nyaman bagi masyarakat. Hal ini dilihat oleh para pelaku usaha sebagai lahan basah. Kebutuhan masyarakat akan transportasi khususnya mobil, diakomodir dengan didirikannya jasa-jasa persewaan mobil atau yang lebih dikenal dengan rental mobil. Persewaan mobil merupakan jawaban bagi masyarakat yang ingin menggunakan mobil, tetapi tidak memiliki cukup dana untuk membelinya. Usaha persewaan mobil sendiri tidak hanya menguntungkan pelaku usaha dan masyarakat sebagai penyewa, namun juga menguntungkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang berimbas kepada peningkatan perekonomian negara.

Keefektifan penggunaan jasa mobil rental bagi perusahaan ini, karena perusahaan terlepas dari kewajiban untuk perawatan kendaraan semisal pemeriksaan bengkel, sekadar ganti oli, dan sebagainya. Selain itu, perusahaan tidak perlu khawatir akan nilai mobil yang terus merosot. Bagaimanapun, mobil atau kendaraan bermotor, adalah jenis barang yang selalu turun nilainya karena pemanfaatan. Di samping itu pula, harga yang ditawarkan oleh jasa rental mobil juga tergolong murah. Harganya berkisar antara Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000 per bulan, untuk mobil jenis MPV (*Multi Purpose Vehicle*)².

² comfy-auto-rent.com, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 Pukul 21.00 WIB

Untuk jenis mobil serupa, harga cicilan juga berkisar Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp 15.000.000, dan belum termasuk uang muka atau DP (*Down Payment*).³

Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor khususnya mobil, pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang dengan suatu perjanjian, pihak penyewa menandatangani surat perjanjian tersebut, sekaligus sebagai suatu bukti dengan dibayarkannya uang sewa kendaraan tersebut. Untuk sewa dibayar lunas di muka pada waktu perjanjian dibuat. Waktu penyewaannya tidak ada suatu ketentuan tertentu, maksudnya adalah tergantung dari keinginan si penyewa itu sendiri, apakah si penyewa akan membayar perjam atau perhari atau bahkan bisa lebih. Pembayaran uang sewanya dilakukan lunas pada saat perjanjian diadakan dan jaminannya sebagai tanggungan dalam dalam hal ini jaminan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut adalah sebuah mobil beserta surat-suratnya serta kartu identitas dari si penyewa tersebut. Perjanjian diadakan oleh para pihak untuk membuat surat perjanjian tertulis karena objek sewanya mempunyai nilai yang tidak sedikit. Surat perjanjian ini mempunyai fungsi yang penting dikarenakan dengan adanya surat perjanjian tersebut para pihak akan lebih mudah untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing pihak secara jelas dan disamping itu juga untuk memudahkan di dalam pembuktian seandainya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, hal ini sangat diperlukan sekali untuk menangkal apabila di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi penyimpangan dari apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam surat perjanjian. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul antara lain apabila terjadi

³www.toyota.co.id/creditsimulation, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 Pukul 21.30 WIB

kehilangan-kehilangan atau penyalahgunaan. Dalam hal kehilangan, dapat terjadi pada bagian-bagian tertentu atau seluruhnya dari keberadaan kendaraan yang disewa oleh si penyewa dan penyalahgunaan ini dapat terjadi apabila penyewa menggunakan sebagai jaminan utang dan di dalam praktek juga sering terjadi apabila kendaraan/mobil tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menyewakan, baik itu kerugian waktu maupun kerugian tentang barang yang disewakan. Perjanjian sewa menyewa kendaraan/mobil dalam prakteknya dapat dimungkinkan timbulnya suatu masalah, baik dari objek perjanjian atau dari para pihak yang melakukan perjanjian maka yang menarik bagi penulis adalah karena adanya suatu benda yang dijadikan sebagai objek sewa menyewa hal ini tentu akan melibatkan para pihak di dalam penanganannya.

Disini pihak yang menyewakan akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kendaraan/mobil. Pada kenyataannya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan/mobil ini pihak penyewa belum mengerti benar akan pentingnya diadakan perjanjian sewa menyewa agar pihak yang menyewakan dapat jaminan berupa identitas dan jaminan dari pihak penyewa untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa seperti keterlambatan pengembalian mobil, terjadi cacat pada mobil atau bahkan kehilangan mobil baik disengaja oleh pihak penyewa atau tidak disengaja.⁴

Jadi usaha rental mobil dengan target perusahaan adalah bisnis yang potensial. Menyadari arti penting dari kepastian hukum, pihak pengusaha rental

⁴ <http://lib.unnes.ac.id/7405/1/10421.pdf>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 23.00 WIB

dan pihak perusahaan pemakai lantas merumuskan perjanjian sewa menyewa dalam bentuk kontrak sebagaimana kontrak pada umumnya. Dalam kontrak ini juga tercantum identitas para pihak, objek sewa menyewa, masa berlaku, harga, tanggung jawab para pihak, dan sebagainya. Kontrak inilah yang kemudian melahirkan perikatan. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau selanjutnya disebut *Burgerlijk Wetboek*, Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang⁵. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak lain, untuk memberikan kenikmatan pada suatu barang, selama waktu tertentu, dan dengan pembayaran oleh pihak penyewa.⁶

Perusahaan pemakai biasanya merental mobil dengan jangka waktu per bulan hingga per tahun. Dicantumkan pula dalam kontrak bahwa harga sewa sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPN) 10 %, biaya asuransi *all risk*, dan Penyediaan kendaraan pengganti bila sewaktu-waktu kendaraan mengalami gangguan berat. Kendaraan pengganti ini ditujukan agar operasional perusahaan pemakai tidak terhambat. Misalnya ketika terjadi kecelakaan, kerusakan mesin, dan sebagainya.

Kendaraan pengganti ini idealnya memiliki spesifikasi yang sama dengan kendaraan yang sedang disewa. Terlebih, rincian mobil yang tercantum dalam kontrak telah diuraikan sedemikian rupa. Rincian spesifikasi pada kontrak ini persis seperti yang tercantum dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Masalah yang kemudian muncul adalah kendaraan atau mobil pengganti ini kondisinya tidak sesempurna mobil yang disewa di awal. Masalah menjadi

⁵Ahmadi Miru & Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta:Rajawali Pers. 2008, Hlm. 3

⁶Pasal 1548 BW (*Burgerlijk Wetboek*)

lebih kompleks lagi, karena perusahaan rental menjadikan mobil pengganti ini seakan-akan sebagai mobil yang sudah disewa sejak awal sesuai kontrak. Penggantian kendaraan pun tidak lagi dilakukan karena kerusakan berat, melainkan karena kehendak sepihak dari perusahaan rental. Bahkan, perusahaan rental bisa merotasi mobil-mobilnya sesuai permintaan pelanggan baru, dan bahkan terindikasi, pelanggan baru ini bersedia membayar lebih tinggi. Di satu sisi, pihak perusahaan rental berupaya memberikan pelayanan berkualitas bagi pelanggannya yang lain. Namun, di sisi lain penggantian mobil yang dilakukan oleh pihak penyewa sudah tidak sesuai lagi dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Akibatnya, kenikmatan yang sudah dibayar dengan harga tertentu menjadi putus.

Wanprestasi terhadap kontrak ini mengakibatkan tidak lagi dijunjungnya perjanjian tertulis yang sudah disepakati para pihak. Pengguna rental, dalam hal ini perusahaan pemakai menderita kerugian. Selain terhambat dari sisi operasional, kerugian materi tidak bisa dihindari, karena ada kesepakatan harga yang juga tertera pada kontrak. Berbicara mengenai kesepakatan di dalam suatu perjanjian, sudah dapat dipastikan para pihak yang melaksanakannya menginginkan adanya prestasi. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *prestatie* yang berarti ketetapan janji untuk membayar atau memenuhi janji untuk membayar, sedangkan wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan.⁷

B. Rumusan Masalah

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007, hlm 371

Berdasarkan latar belakang mengenai tanggung jawab perusahaan rental tersebut, maka untuk menarik benang merah dalam penelitian ini, penulis membuat dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Perusahaan Rental Mobil Jika Isi Perjanjian Sewa Menyewa Tidak Sesuai?
2. Bagaimana CV. Sukses Mobilindo Sebagai Perusahaan Rental Mobil Dalam Meminta Pertanggungjawaban Terhadap Pengguna Rental?
3. Apa Saja Yang Ditemui Oleh CV. Sukses Mobilindo Sebagai Perusahaan Rental Mobil Dalam Meminta Pertanggungjawaban Terhadap Pengguna Rental?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian terhadap sewa menyewa mobil ini antara lain:

1. Tujuan Umum:
 - a) Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi S1 dibidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
 - b) Untuk mengembangkan diri dari ilmu hukum yang didapat dari perkuliahan sehingga hasil pengembangan itu dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Almamater dan Khalayak Umum.
2. Tujuan Khusus :
 - a) Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan rental jika isi perjanjian sewa menyewa tidak sesuai.

- b) Untuk mengetahui bagaimana CV. Sukses Mobilindo sebagai perusahaan rental mobil meminta pertanggungjawaban terhadap pengguna rental.
- c) Untuk mengetahui apa saja hal yang ditemui oleh CV. Sukses Mobilindo sebagai perusahaan rental mobil dalam meminta pertanggungjawaban terhadap pengguna rental.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang saya harapkan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan fakta dan kenyataan di lingkungan masyarakat.
- b. Sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Dharmawangsa Medan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman, baik Mahasiswa, Pengusaha, terlebih-lebih oleh Profesi dalam menyelesaikan permasalahan yang sama dan sejenis. Hasil penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kemampuan dalam menganalisis serta memecahkan permasalahan secara ilmiah dalam rangka menerapkan ilmu di bangku perkuliahan serta sebagai bahan bacaan dan tambahan dalam koleksi di perpustakaan.

E. Keaslian Penulisan

Sebelum melakukan penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap judul-judul maupun rumusan masalah Peneliti-Peneliti terdahulu, baik dipergustakaan Universitas Dharmawangsa dan Internet. Namun tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian (*original*) dan jauh dari unsur plagiat serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kemampuan seorang peneliti dalam menerapkan pola pikir dalam menyusun secara sistematis teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori pernyataan/ucapan dan teori kebebasan berkontrak.

1. Teori Pernyataan/Ucapan

Perjanjian dalam KUHPerdara disebut dengan istilah persetujuan, dan rumusannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Pengertian tersebut kemudian disempurnakan kembali oleh para ahli, yang apabila disimpulkan definisi perjanjian, yakni:

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua subyek hukum atau lebih yang saling mengikatkan diri.”⁸

⁸ Jamilah, Lina. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku." *Syiar Hukum* 14.1 (2012): 26-36.

Menurut teori pernyataan, perjanjian sewa menyewa sudah terjadi pada saat ditulis jawaban penerimaan oleh calon pembeli.⁹ Kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan pulpen untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi.¹⁰

Perjanjian sewa menyewa dalam hal ini jelas tampak telah terjadi setelah adanya kesepakatan yang didasarkan teori pernyataan. Sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdara merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut oleh pihak tersebut terakhir itu. Hal ini membuktikan bahwa sewa menyewa merupakan bagian dari perjanjian. Sesuai dengan syarat sah perjanjian jika perjanjian tidak memenuhinya maka perjanjian dapat dibatalkan, dengan teori ini dapat ditentukan kapan terjadinya perjanjian dan agar itu dapat dilakukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut jika tidak sesuai dengan syarat sahnya (1320 KUHPerdara). Untuk membatalkan suatu perjanjian haruslah ada perjanjian terlebih dahulu yang terjadi, dibuat, dan disepakati para pihak yang terlibat dalamnya.

Untuk mencegah kerugian dalam berkontrak, umumnya pihak yang menyewakan menyediakan blangko perjanjian untuk dapat diisi sewaktu waktu jika diperlukan agar tidak perlu adanya upaya pembuatan perjanjian baru yang memerlukan biaya dan waktu tambahan. Hal ini meminimalisir kemungkinan kerugian pihak yang menyewakan. Berdasarkan teori pernyataan jika penyewa

⁹ Meliala, D. S. (2012). *Penuntun praktis hukum perjanjian khusus: jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam*, -----.

¹⁰ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 87.

menyatakan sepakat terhadap blangko tersebut selarasnya perjanjian telah terbentuk dan kesepakatan terjadi secara otomatis.

2. Teori Kebebasan Berkontrak

Teori Kebebasan Berkontrak lahir dari Pasal 1338 KUHPerdara dimana dinyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”

Oleh karena itu, dapat dikatakan perjanjian dapat dibuat oleh siapapun tanpa memperhatikan status dan kedudukannya. Menurut Subekti, Pasal 1338 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa hukum kontrak menganut sistem terbuka, yaitu memberi kebebasan seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹¹

Hal ini kemudian diperkuat dengan penjabaran pasal 1338 KUHPerdara selanjutnya yang berisikan:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu.” dan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Alasan penarikan kembali perjanjian (pembatalan perjanjian) yang disebabkan oleh undang undang, salah satunya merupakan tentunya Pasal 1320 KUHPerdara yaitu pasal yang menentukan syarat sahnya perjanjian dimana salah satu butir pasal tersebut menyatakan “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang

¹¹ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 3.

halal” didukung Pasal 1338 KUHPerdara sendiri yang menambahkan “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Penelitian ini khususnya membahas alasan pembatalan perjanjian yang dikarenakan objek yang diperjanjikan tidak sesuai, hal ini jelas bertentangan dengan sebab yang halal dan asas itikad baik yang harus ada dalam sebuah perjanjian.

Oleh sebab itu, perjanjian sewa menyewa mobil yang objeknya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan para pihak pada saat dibentuknya perjanjian selayaknya dilakukan pembatalan terhadapnya. Akan tetapi, jika blangko perjanjian disetujui pihak penyewa dan ketidak sesuaian objek perjanjian tidak dipermasalahkan pihak penyewa yang kemudian didukung adanya itikad baik yang nyata dari pihak menyewakan maka perjanjian sewa menyewa yang dibentuk klausula tambahannya dari blangko adalah sah bagi para pihak yang menyepakatinya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹² Kemudian juga

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

mendasarkan pada karakteristik yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya.¹³

Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data dan bahan hukum baru guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, azas-azas, (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam Perundang-Undangan.

2. Sumber Data

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu: Undang-Undang Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu: Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁵ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian,

¹³Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 43.

¹⁴Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hlm. 8.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2007, hlm. 52

pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

- c) Bahan Hukum Tersier yaitu: Bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan di bidang hukum atau rujukan bidang hukum.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab Pendahuluan. Merupakan pendahuluan yang menguraikan apa yang terjadi di latar belakang permasalahan, merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan, memaparkan tujuan dan manfaat. Didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Dan diterangkan pula tentang keaslian penelitian yang dilakukan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti atas judul yang sama sebelumnya. Kemudian Kerangka Teori dan Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang jenis dan sifat penelitian serta sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini.

BAB II : Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang penjelasan mengenai teori dasar terhadap permasalahan dan usulan pemecahan dari masalah yang terjadi. Pembahasan berfokus pada tinjauan umum terhadap perjanjian sewa menyewa dan dasar pengaturan perjanjian sewa menyewa.

¹⁶*Ibid*, hlm.41

BAB III : Pada bab ini membahas mengenai permasalahan upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan rental jika isi perjanjian sewa menyewa tidak sesuai, dan membahas mengenai pertanggungjawaban terhadap pengguna rental serta membahas mengenai hal ditemui oleh CV. Sukses Mobilindo sebagai perusahaan rental mobil dalam meminta pertanggungjawaban terhadap pengguna rental baik hambatan-hambatan dan pertanggungjawabannya.

BAB IV : Pada Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran sekaligus sebagai Penutup dalam penelitian ini dan diakhiri dengan Daftar Pustaka sebagai sumber dan referensi dari penelitian ini.

